



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km 17 Telp. (022) 5895928 Fax (022) 5895928 BANDUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ *1492* -Disdikbud/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Pengelola TAAM Arrohmah Nomor : 001/PAR/IV/2014 tanggal Juni 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan TAAM.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan : Proposal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TAAM yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Pasirjambu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama TAAM : " ARROHMAH "
- Nama Pengelola : Nani Nuraeni Lomri, S.Pd.I
- Alamat : Kp. Salamanjah Rt. 03/04 Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaati :
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 09 April 2016.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 25- 06 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



[Signature]
Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. IMPAUDI Kab. Bandung